

ABSTRAK

Tindakan suatu negara dalam menghadapi perwakilan asing yang melakukan tindakan spionase perlu diteliti berdasarkan faktor tertentu, penulis menganalisa berdasarkan kasus pengusiran atase teknik Amerika Serikat di Selandia Baru tahun 2017. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat perwakilan asing yang telah melakukan kejahatan dan implikasi hukum apa yang timbul terhadap Atase Amerika Serikat yang melakukan tindak kejahatan di negara penerima yaitu Selandia Baru.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, data yang digunakan yaitu data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan negara dapat melakukan tindakan *Persona non Grata* atau diadili menurut hukum negara penerima terhadap perwakilan asing yang melakukan kejahatan di negara penerima. Tindakan yang diambil oleh Selandia Baru terhadap atase teknik Amerika Serikat yang melakukan kejahatan spionase yaitu menyatakan *Persona non Grata* setelah sebelumnya pemerintah Selandia Baru meminta izin kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk menanggalkan hak kekebalan atase teknik tersebut agar bisa diadili menurut hukum negara Selandia Baru namun permintaan tersebut ditolak oleh kedutaan besar Amerika Serikat; Akibat hukum yang terjadi, atase teknik Amerika Serikat tersebut ditarik

kembali oleh Amerika Serikat lalu akan dilakukan pengusutan terhadap perwakilan asingnya yang melakukan kejahatan spionase.

Kata kunci : Perwakilan Asing, *Persona non Grata*, Spionase